

KESETARAAN GENDER DALAM PANDANGAN MUHAMMADIYAH

Salma Rafidah *¹
Muh. Nur Rochim Maksum ²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Surakarta

*e-mail g000210163@student.ums.ac.id¹, mnr127@ums.ac.id²

Abstrak

Kesetaraan gender masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama di kalangan perempuan dan muslimah. Beberapa kelompok, seperti Hizbut Tahrir, menolak konsep gender karena didasarkan pada diskriminasi gender di Barat. Ada komunitas dan partai politik di Indonesia yang menentang kesetaraan gender dalam Islam dan mendukung peran yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Studi menunjukkan bahwa setelah kebangkitan peradaban Islam, status perempuan menurun dan struktur patriarki menguat. Namun, untuk membuat Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan inklusif, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender. Metode kualitatif dan metode naturalistik digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif menggunakan data alami yang tidak dimanipulasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia. Percobaan Penelitian ini menerapkan paradigma penelitian untuk menghasilkan teori baru. Analisis data dilakukan secara induktif untuk menentukan hubungan timbal balik antara variabel yang ada.

Kata kunci: Islam, Kesetaraan gender, Muhammadiyah.

Abstract

Gender equality is still a debate in society, especially among women and Muslim women. Some groups, such as Hizbut Tahrir, reject the concept of gender because it is based on gender discrimination in the West. There are communities and political parties in Indonesia that oppose gender equality in Islam and support the roles given to men and women. Studies show that after the rise of Islamic civilization, the status of women declined and patriarchal structures strengthened. However, to make Indonesia a just and inclusive society, further efforts are needed to achieve gender equality. Qualitative methods and naturalistic methods were used in this research. Qualitative research uses natural, unmanipulated data to gain a better understanding of human behavior. This research experiment applies a research paradigm to produce a new theory. Data analysis was carried out inductively to determine the reciprocal relationships between existing variables.

Keywords: Gender equality, Islam, Muhammadiyah.

PENDAHULUAN

Di masyarakat, termasuk di kalangan perempuan dan muslimah, masih ada pro dan kontra tentang masalah kesetaraan gender. Beberapa kelompok menganggap Islam tidak mengizinkan kesetaraan gender. Hizbut Tahrir adalah salah satu kelompok Muslim yang menentang konsep gender. Mereka percaya bahwa sejarah diskriminasi gender di negara-negara Barat menyebabkan konsep kesetaraan gender. Perempuan Eropa mengalami diskriminasi formal dan sejumlah masalah lainnya, seperti akses pendidikan yang terbatas dan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka pada akhirnya membentuk gerakan yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, ada beberapa komunitas dan partai politik di Indonesia yang menentang kesetaraan gender dalam Islam. Selain itu, RUU Ketahanan Keluarga yang diajukan oleh beberapa anggota parlemen mendukung peran konvensional yang dimiliki laki-laki dan perempuan, yang dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan gender di Indonesia. (Azizah, 2020.) Sistematisasi naskah Umat Islam mulai mempertimbangkan kembali peran perempuan yang selama ini terpinggirkan ketika ide-ide demokrasi dan emansipasi Barat masuk ke dunia mereka. Pada zaman Nabi, wanita memiliki status yang setara dengan laki-laki. Namun, setelah kebangkitan peradaban Islam dan perubahan dalam struktur kekuasaan, status perempuan merosot. Struktur keluarga patriarki didasarkan pada pandangan negatif terhadap perempuan, yang mengikuti contoh kekerasan raja terhadap rakyatnya. Karya intelektual di masa keemasan Islam, seperti tafsir Al-Qur'an, ditulis dengan semangat patriarki, semakin memperkuat struktur patriarki. (Suryorini, 2012) Banyak tokoh agama mengatakan bahwa Nabi

adalah laki-laki dan kitab suci merujuk pada laki-laki, sehingga lembaga fatwa, yang sering kali didominasi oleh laki-laki, dianggap sebagai wilayah laki-laki. Namun, Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah berpendapat berbeda. MTT melibatkan perempuan dalam pengurusannya dan mengirim ulama perempuan bersafari menjelang bulan puasa bersama ulama laki-laki. (Qibtiyah, 2018) Konsep hak asasi manusia termasuk kesetaraan gender. Studi ini bertujuan untuk mempelajari kesetaraan gender dari perspektif hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, yuridis normatif digunakan, yaitu studi literatur atau jurnal serta peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kajian literatur menunjukkan bahwa hak perempuan termasuk dalam hak asasi manusia dan bahwa perempuan termasuk dalam kategori rentan. Peraturan perundang-undangan, mulai dari konvensi internasional, dibuat untuk melindungi hak perempuan dan kesetaraan gender. Namun demikian, kesetaraan gender masih sulit dicapai di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perempuan, preferensi perempuan untuk berdiam diri di rumah daripada bekerja, dan norma budaya yang masih berlaku di masyarakat akan hak-haknya, serta stigma yang terus ada di masyarakat bahwa laki-laki adalah kuat dan perempuan adalah lemah. Oleh karena itu, karena banyaknya kasus ketidakadilan gender—termasuk di Indonesia—kesetaraan gender masih diperjuangkan. (Audina, Kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia, 2022) Studi akademis menunjukkan bahwa ketidakadilan gender masih belum diselesaikan. Patriarki menyebabkan ketidaksamaan dalam hubungan gender bukan karena perbedaan biologis atau Tuhan, tetapi karena proses sosial dan budaya. Meskipun Pancasila dan undang-undang telah menentang diskriminasi gender, perempuan masih tidak memiliki kesempatan yang sama dalam kepemimpinan perusahaan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan dianggap tidak memahami bagaimana mengambil kebijakan yang berdampak pada orang banyak. Sebagai pemimpin, perempuan dianggap memiliki peran yang lebih rendah dan kekuasaan yang lebih rendah dalam masyarakat. (Aini, 2021) Karena konsep dan istilah yang belum dipahami masyarakat umum, RUU KKG menjadi kontroversial. Untuk menghindari kesalahpahaman, RUU KKG harus disampaikan dalam "bacaan" yang sesuai dengan ajaran Islam mayoritas masyarakat Indonesia. Pandangan Muhammadiyah dianggap mewakili perspektif moderat umat Islam Indonesia, terutama mengenai kepemimpinan perempuan. Kajian ini membahas pemahaman hukum Islam oleh konservatif dan reformis. (Wahid, 2012) Untuk menghadapi tantangan zaman, pemahaman konservatif dalam Islam harus memprioritaskan keuntungan umum, sementara pemahaman reformis mengutamakan kesetaraan gender. Buku klasik biasanya mengandung pemahaman ini, tetapi ulama modern mengembangkan pemahaman reformis. Islam telah mengubah perspektif dan menghapus diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. (Hendra, 2023) Muhammadiyah berusaha untuk mengubah pemahaman umat Islam agar relevan dengan perkembangan zaman. Mereka melakukan ijtihad sebagai upaya organisasi Islam di Indonesia untuk menjawab masalah umat Islam saat ini dengan tetap sesuai dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Namun, perkembangan ini harus disesuaikan dengan norma agama Islam. Muhammadiyah melakukan ijtihad sebagai solusi, yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis serta sesuai dengan masyarakat di mana pun. Ijtihad Muhammadiyah sangat penting untuk menangani masalah modern seperti asuransi dan bayi tabung di Indonesia. (Laisouw, 2019) Metode dan mekanisme yang mengikat tingkah laku individu dan kelompok dalam keluarga, komunitas, dan tingkat internasional dikenal sebagai rezim gender. Pendekatan ini melibatkan kebijakan gender pada tingkat makro, seperti di tingkat negara, Uni Eropa, dan rezim gender internasional. Institusi agama memainkan peran dalam mempertahankan sistem gender hierarki. Studi ini menyelidiki rezim gender Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam modernis yang berbasis di Indonesia. Fokus analisis adalah pembentukan pemerintah melalui sosiokultural, ekonomi, politik, dan ideologi gender. (Dzuhayatin, 2015) Gender tidak hanya menentukan posisi sosial seseorang atau status mereka; itu juga menentukan lingkungan sosial di mana mereka hidup. Individu dan kritikus sistem sosial seperti kapitalisme sering menggunakan analisis gender. Ketahanan terhadap hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa menentukan posisi atau status seseorang dalam masyarakat adalah

masalah pribadi yang setiap orang harus menangani. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena sosial yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender di Indonesia. "Gender" berasal dari kata "gender" dalam bahasa Inggris, dan didefinisikan sebagai perbedaan yang jelas antara individu dan posisi mereka berdasarkan penampilan dan perilaku mereka. Selain itu, gender dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari "maskulin" dan "feminin" berdasarkan karakteristik yang berdampak pada psikologi sosial dan budaya. Gender adalah ide yang menunjukkan perbedaan antara orang dan lingkungan masyarakat mereka. Ini tidak merupakan perbedaan biologis tetapi konstruksi sosial dan budaya yang memengaruhi cara masyarakat melihat orang dan lingkungan mereka. Feminisme modern dan teori-teori feminis bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan keseimbangan dalam berbagai hal, seperti pekerjaan dan keluarga, yang memengaruhi gender. (Lulu'Aniqurrohman, 2023) Adat, ras, suku bangsa, agama, dan bahasa yang beragam di Indonesia menciptakan keragaman budaya. Negara multikultural terbesar di dunia harus dijaga. Keanekaragaman ini menentukan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Multikulturalisme, pluralitas, dan keragaman adalah tiga istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan masyarakat multikultural. Tanpa mempertimbangkan perbedaan bahasa, agama, etnik, atau budaya, pendidikan multikultural menekankan penerimaan keberagaman. James A. Banks adalah tokoh penting dalam pendidikan multikultural yang menekankan betapa pentingnya bagi siswa untuk belajar memahami berbagai interpretasi pengetahuan. Pendidikan multikultural adalah cara yang bagus untuk mengatasi gejala masyarakat dan dapat mencegah krisis moral pada generasi muda. Dalam pendidikan multikultural, penting untuk mempertimbangkan sifat-sifat seperti kepercayaan, pemahaman, penghargaan, dan penyelesaian konflik. Untuk menciptakan, pendidikan ini harus diinternalisasikan dalam kurikulum dan setiap interaksi pendidikan hidup yang damai di mana nilai-nilai toleransi dan saling menghormati ada dalam keanekaragaman. (Purwasari, 2023) *Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan perspektif Muhammadiyah mengenai kesetaraan gender, menjelaskan bagaimana cara mendapatkan keadilan mengenai HAM dari kesetaraan gender.*

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa metode ini sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam lingkungan alamiah. Kondisi ini menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) melalui penggunaan prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya (pengukuran). Metode penelitian ini dilakukan secara alami dan akan menghasilkan penemuan atau kesimpulan yang kemudian akan disajikan dalam bentuk teks tentang perilaku orang yang diamati. (Semiawan) Peneliti menggunakan interpretasi untuk memahami arti sebenarnya dari kata-kata tersebut, karena pikiran, perasaan, dan pengetahuan yang dimiliki peneliti saat menafsirkan data sangat memengaruhi hasil penelitian kualitatif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori baru, jadi paradigma penelitian ini terdiri dari sejumlah asumsi, konsep, atau ide yang mengarahkan cara berpikir. Penelitian ini berasal dari data yang dikumpulkan secara alami tanpa diubah menggunakan data naratif atau deskriptif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami peran hubungan timbal balik dan mengambil sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan secara induktif dengan membuat kategori berdasarkan ide-ide yang muncul dari data yang dikumpulkan. Penelitian ini bersifat kontekstual dan berkembang seiring waktu. (Uno, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesetaraan gender dipromosikan dalam Wawasan Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan hal ini terlihat dalam keputusan, fatwa, dan wacana yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam posisi pemimpin di ruang publik. Selain itu, Majelis Tarjih memeriksa hukum perempuan dalam politik, menjadi hakim, dan menjadi pelopor di bidang mereka sementara Islam tidak membatasi pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, dia menetapkan tugas penting sambil menekankan kesejajaran dan kolaborasi, suami yang mendukung istrinya dalam kehidupan sehari-hari juga dihargai. (Rasyid, 2021)

Dengan mempertimbangkan presentasi yang diberikan dari awal hingga akhir, dapat disimpulkan bahwa perspektif Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan menunjukkan kepedulian terhadap kesetaraan gender. Ini terlihat dalam keputusan, fatwa, dan wacana yang ditawarkannya yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di berbagai tingkatan di ruang publik. Kajian Majelis Tarjih tentang hukum perempuan dalam dunia politik dan menjadi hakim dapat dianggap sebagai pendahulu dalam bidang ini, meskipun agak baru. (Wahid, 2012) Pada hasil penelitian ini, penulis akan fokus terhadap pandangan muhammadiyah mengenai kesetaraan gender serta bagaimana mendapatkannya melalui Hak Asasi Manusia. Kelemahan pada penelitian kali ini terdapat pendapat secara umum bukan menurut muhammadiyah.

Perspektif Muhammadiyah Mengenai Kesetaraan Gender

Diskriminasi terhadap perempuan sangat penting untuk dihilangkan karena bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan. Al-Qur'an menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan saat menceritakan tentang proses penciptaan manusia. Perempuan mengalami perlakuan buruk dan dianggap tidak berharga sebelum Islam. Perempuan dipandang rendah dalam budaya jahiliyah. Meskipun demikian, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menghormati martabat dan hak perempuan, memungkinkan perempuan untuk memegang peran penting dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pemimpin negara. Hal ini merupakan kemajuan besar menuju keseimbangan gender. Adabul Mar'ah fiil Islam, buku penting tentang studi hukum perempuan yang dibuat oleh ulama Muhammadiyah, menawarkan perspektif baru tentang keadilan dan kesetaraan gender. Adabul Mar'ah fiil Islam dapat terus berkembang menuju bentuk yang lebih inklusif dan merata, tidak hanya untuk komunitas Muhammadiyah, dengan penyesuaian yang tepat. (Wahid, 2012) Karena mayoritas laki-laki memegang kekuasaan kebijakan, integrasi gender dalam pendidikan sangat penting. Pendidikan harus secara konsisten mencakup materi gender. Kontribusi, tambahan, transformasi, dan aksi sosial adalah beberapa cara untuk mendorong motivasi ini. Kurikulum harus mengutamakan prinsip-prinsip seperti keadilan, persamaan hak, dan keterlibatan gender. Merancang visi, misi, dan kompetensi pembelajaran yang didasarkan pada nilai-nilai gender merupakan langkah pertama menuju kurikulum berbasis kesetaraan gender, langkah ini penting untuk memberi peserta didik kesempatan untuk berbicara dengan bijak tentang masalah gender. Equality gender tidak berarti menyamakan laki-laki dan perempuan; itu lebih tentang membangun hubungan dan peluang yang sama. Untuk mencapai tujuan ini, kurikulum berbasis gender digunakan. Penting bagi penggiat pendidikan alternatif untuk mengembangkan program pendidikan yang sensitif gender, seperti mengubah kurikulum, mendorong subsidi pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, dan memastikan hak pendidikan perempuan di semua tingkatan. (Efendy, 2014) Diskriminasi gender dengan norma dan praktik patriarki yang merugikan perempuan diperkuat oleh faktor sosial, budaya, dan tradisi. Selain itu, stereotip gender, ketimpangan kekuasaan, dan kesenjangan akses memiliki dampak yang signifikan. Media dan teknologi juga mendorong diskriminasi, termasuk representasi gender yang tidak adil dan pelecehan online. Dengan tanggung jawab sosial dan penggunaan teknologi yang bijak, adalah penting untuk mendorong partisipasi yang adil dalam media. Untuk mengatasi efek negatif media, promosi representasi inklusif, perlindungan perempuan dalam teknologi, penegakan hukum terhadap pelecehan online, dan advokasi kesetaraan gender dalam media adalah beberapa langkah. Tujuan dari semua ini adalah untuk mewujudkan lingkungan yang adil dan inklusif bagi semua orang. Untuk mengatasi dampak negatif media dan teknologi terhadap diskriminasi gender, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong representasi yang inklusif, responsibilitas dan regulasi media, pemberdayaan perempuan dalam teknologi, penegakan hukum dan perlindungan, pengembangan media alternatif, pemantauan dan penelitian, advokasi dan aktivisme. Oleh karena itu, diharapkan bahwa media dan teknologi akan mengurangi efek negatifnya terhadap diskriminasi gender dan menciptakan lingkungan yang lebih adil, inklusif, dan setara bagi semua orang. (Pahlevi, 2023)

Gender mencakup ide, konsep, atau nilai yang mengacu pada sistem hubungan sosial

yang membedakan peran dan fungsi perempuan dan laki-laki. Nilai kesetaraan gender sangat penting dalam Islam. Dalam Islam, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ditekankan dalam hal penciptaan, kewajiban agama, kehormatan, dan martabat. Al-Qur'an, misalnya, memberi wanita hak untuk memiliki properti, berbisnis, memilih suami, mengklaim hak waris, mendapatkan pendidikan, dan diperlakukan dengan hormat. Namun, ada pemahaman yang berbeda tentang peran dan status perempuan di masyarakat. Sementara orang-orang tertentu percaya bahwa perempuan harus tetap di rumah, orang lain berpendapat bahwa mereka harus terlibat dalam aktivitas sosial. Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam yang menempatkan wanita pada tempat yang terhormat. Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, laki-laki dan perempuan dalam masyarakat seharusnya saling membantu, bekerja sama, dan menghargai satu sama lain. Allah SWT tidak membedakan hamba-Nya. Dia memberikan pahala yang sama kepada orang-orang yang berbuat baik. Dengan demikian, Islam menekankan kesetaraan gender, mengangkat derajat kaum perempuan, dan menekankan bahwa laki-laki dan perempuan harus saling menghargai dan bekerja sama untuk mencapai kehidupan yang harmonis sesuai dengan ajaran agama. Memahami dan memahami nilai-nilai kesetaraan gender dalam Islam serta menghormati perbedaan yang ada di alam antara laki-laki dan perempuan adalah penting untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Salah satu cara untuk mengatasi efek negatif dari ketidaksetaraan gender adalah dengan menempatkan ibu sebagai pusat pendidikan. Ibu, yang memiliki pemahaman yang baik tentang pendidikan, telah mencapai tujuannya. Perempuan memiliki peran hati yang menentukan nilai baik-buruk seseorang, salah satu dari banyak kelebihan yang dimiliki perempuan. Perempuan dapat membongkar kemunafikan dengan hati nurani yang bersih. Beberapa tindakan yang dapat diambil termasuk mempromosikan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, ekonomi, dan politik, reinterpretasi terus menerus ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits untuk mencegah ajaran agama disalahgunakan. Diharapkan bahwa tindakan ini akan menghasilkan keseimbangan antara perempuan di perkotaan dan pedesaan. Kesetaraan gender juga bergantung pada pendidikan politik dan keterampilan. Oleh karena itu, dampak negatif dari ketidaksetaraan gender dapat diatasi dengan sukses melalui berbagai inisiatif strategis yang melibatkan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan. (Gani, 2019)

Prespektif Hak Asasi Manusia Mengenai Kesetaraan Gender

Gender mengacu pada perspektif masyarakat tentang bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya berperilaku. Pandangan bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk memimpin dan melindungi, dan bahwa perempuan seharusnya pandai memasak dan bersikap lemah lembut adalah sesuatu yang sering dianggap sebagai bagian dari padangannya. Namun demikian, Al-Qur'an menegaskan bahwa di mata Allah, perempuan dan laki-laki setara. Islam menekankan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam bertanggung jawab atas keluarga. Diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi di banyak negara Muslim, meskipun agama Islam melarang penindasan terhadap perempuan. Ini terjadi karena beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk sekunder. Penafsiran ulang teks agama dan pendekatan kontekstual yang lebih inklusif diperlukan untuk memerangi ketidaksetaraan gender. Muslim feminis menekankan bahwa, meskipun nilai-nilai Islam sebenarnya egaliter, para ulama dan komunitas Muslim kadang-kadang menginterpretasikan mereka secara bias gender. Untuk mencapai kesetaraan gender, diperlukan sikap kritis dalam memahami ajaran agama dan bagaimana ia diterapkan dalam masyarakat Muslim. (Asniah, 2023)

Kesetaraan Gender Di Lingkungan Kerja, Sekolah, Dan Masyarakat

Dalam hukum ketenagakerjaan, kesetaraan gender adalah perlindungan terhadap hak pekerja pria dan wanita untuk mendapatkan perlakuan yang adil di tempat kerja. Undang-undang menjamin persamaan hak, melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, dan menekankan pentingnya menghindari diskriminasi dalam hal gaji, promosi, akses ke peluang

kerja, dan perlakuan lainnya. Untuk mencapai kesetaraan gender, diperlukan penegakan hukum yang kuat, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, perlindungan sosial yang lebih baik, dan kesadaran yang lebih besar tentang hak-hak perempuan, terutama bagi calon pekerja perempuan. (Iftitah, 2023)

Pengabdian dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosialisasi model penanaman nilai-nilai kesetaraan gender, guru dari berbagai bidang menghadiri acara tersebut. Hasil pretest menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sudah memahami dampak bullying dan belum menerapkan tindakan antisipatif secara konsisten. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi model penanaman nilai kesetaraan gender. Setelah kegiatan sosialisasi, pemahaman guru tentang model penanaman nilai kesetaraan gender meningkat menjadi seratus persen. Tim pengabdian juga berhasil menemukan tantangan dan solusi untuk mengimplementasikan model melalui Focus Group Discussion. Untuk menilai program, guru peserta diwawancarai untuk mengetahui sejauh mana prinsip kesetaraan gender diterapkan dalam pendidikan. Faktor-faktor yang mendukung termasuk partisipasi aktif peserta dan dukungan dari pimpinan sekolah, insentif dari guru, dan materi sosialisasi yang sesuai. Namun, ada beberapa hambatan, seperti beberapa siswa yang tidak hadir dan kebutuhan lingkungan yang sensitif terhadap gender. Evaluasi program penting untuk terus memperbaiki dan meningkatkan penerapan model penanaman nilai kesetaraan gender di lingkungan sekolah. (Hamidsyukrie, 2022)

Meskipun sering dikaitkan dengan gerakan feminisme, gender melibatkan laki-laki dan perempuan dalam pencapaian kesetaraan dan kesejahteraan. Semua orang terlibat dalam proses perubahan menuju kesejahteraan yang dikenal sebagai pembangunan. Namun, dalam praktiknya, pembangunan seringkali berfokus pada aspek ekonomi dan infrastruktur tanpa mempertimbangkan keseimbangan gender, yang mengakibatkan eksklusi sosial terhadap gender, yang mengakibatkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pembangunan. Para aktivis gender, terutama kaum feminisme, menuntut agar isu-isu gender menjadi perhatian dalam proses pembangunan. Ketidakadilan gender dalam pembangunan mencakup kekerasan, stereotip, subordinasi, marginalisasi perempuan, dan beban kerja yang tidak proporsional. Mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan gender mainstreaming yang mendorong laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Dalam setiap aspek pembangunan, tujuannya adalah memastikan kesetaraan partisipasi, akses ke sumber daya, dan keadilan gender. Instruksi Presiden menetapkan pengarusutamaan gender untuk memungkinkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan berdasarkan perspektif gender. Dengan demikian, perbedaan gender dalam akses dan partisipasi dalam pembangunan dapat dikurangi. (Afni, 2022)

Hak Asasi Manusia Untuk Keadilan Bagi Yang Mengalami Kesetaraan Gender

Istilah "gender" muncul pada tahun 1990-an, bersama dengan gerakan feminisme, untuk menuntut posisi yang adil bagi perempuan. Gender berbeda dengan seks, yang merujuk pada jenis kelamin biologis, dan mencakup karakteristik sosial yang dimiliki laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi sosial. Kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan digambarkan sebagai kesetaraan gender. Hak asasi manusia harus dilindungi oleh Indonesia sebagai negara hukum. Karena kondisi sosial, budaya, dan ekonomi tertentu, perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak. Budaya Indonesia yang bersifat patriarki menghalangi kesetaraan gender karena peran perempuan yang terbatas dalam masyarakat. Selain itu, kurangnya kesadaran perempuan tentang hak mereka menjadi hambatan. Selain itu, kurangnya perempuan di posisi penting di dunia kerja menghalangi kesetaraan gender. Diskriminasi gender di tempat kerja juga masih terjadi karena stereotip dan beban kerja yang tidak proporsional. Untuk memastikan bahwa setiap orang di Indonesia memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan mereka, penting untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender dan pelanggaran hak asasi manusia adalah penyebab kekerasan berbasis gender. Kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi adalah contoh dari kategori ini. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sepertiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan mereka.

Tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga menyebabkan lingkungan yang tidak aman dan menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Untuk mencapai kesetaraan gender, reformasi kebijakan, norma sosial-budaya, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan perempuan adalah semua langkah. Untuk mengakhiri diskriminasi gender dan menciptakan lingkungan yang lebih adil, langkah-langkah ini sangat penting. (Pane, 2024)

Hak perempuan muncul dan berkembang sebagai bagian dari HAM karena kesadaran betapa pentingnya menjaga dan memenuhi hak bagi perempuan yang termasuk dalam kelompok hak perempuan untuk mencegah pelanggaran HAM dan memastikan kesetaraan gender, yang diatur oleh hukum nasional dan internasional, tetapi setiap negara harus secara praktis mengikutinya. Filsafat hukum berpendapat bahwa sangat penting untuk memastikan bahwa wanita mendapatkan keadilan sebagai tujuan tertinggi dari sistem hukum dan menjamin bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum diterapkan tanpa hambatan yang berasal dari diskriminasi gender. Untuk mencapai keadilan HAM dalam konteks kesetaraan gender, tindakan yang dapat diambil untuk mendukung kesetaraan gender termasuk memberikan hak yang sama kepada semua orang tanpa memandang gender, mendirikan lembaga dan program perlindungan perempuan, menyempurnakan perangkat hukum agar tidak diskriminatif, memberikan kewenangan pada lembaga seperti Komnas Perempuan, sosialisasi hak perempuan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. (Bangun, 2020) Pembuatan kebijakan dan regulasi pembangunan telah menunjukkan upaya negara untuk menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Meskipun demikian, mencapai kesetaraan yang belum jelas merupakan tantangan. Negara-negara masih kurang memperhatikan masalah HAM dan non-diskriminasi. Hak politik perempuan, hak pekerjaan, dan kekerasan gender masih sering dilanggar. Hak perempuan masih menghadapi banyak masalah, terutama dalam hal pekerjaan yang belum banyak berkembang, sehingga penegakan hukumnya tidak konsisten. Selain itu, ada persepsi yang berbeda tentang posisi perempuan di masyarakat. Untuk meningkatkan penegakan HAM, penerapan prinsip non-diskriminasi dalam regulasi sangat penting. Perubahan pola pikir dan edukasi gender penting untuk mengubah perspektif orang tentang perempuan. (Hamidah, 2021)

KESIMPULAN

Karena bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan, diskriminasi terhadap perempuan harus dihapus. Dalam Al-Qur'an, kesetaraan laki-laki dan perempuan ditekankan. Meskipun perempuan dianggap tidak berharga sebelum Islam, ajaran Islam menghormati martabat dan hak perempuan. Buku studi hukum perempuan Adabul Mar'ah fiil Islam membawa perspektif baru tentang kesetaraan gender. Untuk mencakup materi gender dalam pendidikan, integrasi gender penting. Tujuannya adalah untuk membuat lingkungan menjadi adil dan inklusif. Gender mencakup pemahaman, gagasan, atau prinsip yang membedakan peran antara perempuan dan laki-laki. Nabi Muhammad SAW menghormati wanita dan menekankan kesetaraan gender dalam Islam. Keterampilan dan pendidikan politik juga memengaruhi kesetaraan gender. Untuk mencapai keseimbangan gender, agama harus dilindungi dan perempuan harus diberdayakan. Untuk memastikan kesetaraan gender, hak asasi manusia harus dilindungi. Indonesia, sebagai negara hukum, harus terus memperjuangkan kesetaraan gender untuk memberikan hak yang sama bagi semua orang. Hak perempuan merupakan bagian dari HAM karena pentingnya menjaga dan memenuhi hak perempuan yang termasuk dalam kelompok hak perempuan untuk mencegah pelanggaran HAM dan memastikan kesetaraan gender. Hak-hak ini diatur oleh hukum nasional dan internasional, tetapi setiap negara harus mengimplementasikan hak-hak ini secara praktis. Filsafat hukum percaya bahwa menjamin keadilan bagi wanita merupakan hal yang sangat penting. tinggi dalam sistem hukum dan memastikan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum diterapkan tanpa hambatan yang berasal dari diskriminasi gender. Untuk mencapai keadilan HAM dalam konteks kesetaraan gender, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mendukung kesetaraan gender termasuk memberikan hak yang sama kepada semua orang tanpa memandang gender mereka,

mendirikan lembaga yang mempromosikan kesetaraan gender, program untuk melindungi perempuan, memperbaiki sistem hukum yang tidak diskriminatif, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang tanpa memandang gender, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, N. R. (2022). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. . *Musawa: Journal for Gender Studies*, , 14(1), 19-48.
- Aini, N. N. (2021). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya . *ARCHETYPE*, 4(2).
- Asniah, A. H. (2023). Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Islam. . *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, , 13(1), 23-34.
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*,, 2(4), 148-154.
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia. . *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*,, 2(4), 148-154.
- Azizah, N. M. (2020.). Kesetaraan Gender Sebagai Kunci Aisyiyah Berkemajuan. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*.
- Bangun, B. H. (2020). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. . *Pandecta Research Law Journal*,, 15(1), 74-82.
- Dzuhayatin, S. R. (2015). Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi. *Suka Press Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar*.
- Efendy, R. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan. . *AL-MAIYYAH*, 7(2), 142-165.
- Gani, R. (2019). Islam dan kesetaraan gender. . *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, , 12(2), 114-122.
- Hamidah, A. (2021). Urgensi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi untuk pengarus-utamaan kesetaraan gender. . *Jurnal Hukum & Pembangunan*,, 51(3), 677-697.
- Hamidsyukrie, H. S. (2022). Implementasi model penanaman nilai-nilai kesetaraan gender dalam mencegah perilaku bullying di SMAN 7 Kota Mataram. . *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*,, 5(4), 363-368.
- Hendra, M. &. (2023). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*,, 4(1), 57-76.
- Iftitah, A. P. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*,, 1(2), 31-46.
- Laisouw, Y. (2019). Ijtihad Muhammadiyah Dalam Menjawab Problem Kontemporer. *Tahkim*, , 15(2), 180-196.
- Lulu'Aniqurrohman, S. F. (2023). Kesetaraan gender dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menurut hak asasi manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, , 1(2), 50-56.
- Pahlevi, R. &. (2023). Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender. . *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, , 3(2), 259-268.
- Pane, O. O. (2024). KESETARAAN GENDER. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*,, 2(6), 298-304.
- Purwasari, D. R. (2023). Konsep Pendidikan Multikultural dalam Pandangan James a Banks. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*,, 10(2), 249-258.
- Qibtiyah, A. (2018). Pengakuan Ulama dan Isu Perempuan di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. *ICIP*.
- Rasyid, A. H. (2021). Analisis terhadap fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang kesetaraan gender. *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, , 4(2), 108-125.
- Semiawan, C. R. (n.d.). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Suryorini, A. (2012). Menelaah feminisme dalam Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*,. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 21-36.
- Uno, H. B. (2020). Paradigma Penelitian. *E-Prosiding Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*.

Wahid, W. G. (2012). "Membaca" Kepemimpinan Perempuan Dalam RUU Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dengan Perspektif Muhammadiyah. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 11(2), 229-246.